

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**ANALISIS DASAR GUGATAN KONSUMEN ATAS
KERUGIAN AKIBAT TINDAKAN FILLER OLEH KLINIK
KECANTIKAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA**

OLEH:

Raissa Maxentia

NPM : 2017200182

DOSEN PEMBIMBING:

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah Disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN

Dekan,

Dr. iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Raissa Maxentia

NPM : 2017200182

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“ANALISIS DASAR GUGATAN KONSUMEN ATAS KERUGIAN AKIBAT TINDAKAN FILLER OLEH KLINIK KECANTIKAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 29 Juli 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Raissa Maxentia

2017200182

ABSTRAK

Tindakan *filler* adalah tindakan kedokteran yang sedang marak dilakukan oleh kaum hawa. Tujuannya adalah untuk membuat bagian wajah yang dilakukan *filler* tersebut menjadi lebih terisi seperti hidung yang lebih mancung dan dagu yang lebih lancip. Dalam praktiknya, tindakan *filler* ini tidak selalu berjalan mulus. Terdapat beberapa konsumen yang mengeluhkan efek samping dari tindakan *filler* ini. Efek samping yang ditimbulkan antara lain adalah keluarnya cairan nanah dan terjadi pembengkakan.

Mengacu kepada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimana seseorang memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang di deritanya kepada tenaga kesehatan atas kesalahan atau kelalaiannya. Sehingga konsumen atau pasien yang merasa di rugikan dapat meminta ganti rugi yang di dasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, maka harus dilakukan penarikan mengenai tanggung jawab seorang dokter atas kerugian yang dialami oleh pasiennya. Dengan berpatokan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, doktrin ilmu hukum, serta teori dan penjelasan mengenai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam ruang lingkup Hukum Perdata, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan atas permasalahan tersebut.

Kata Kunci: Tindakan *Filler*, Gugatan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perbuatan Melawan Hukum

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan berkat, rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (skripsi) yang berjudul “Dasar Gugatan Konsumen Atas Kerugian Akibat Tindakan *Filler* Oleh Klinik Kecantikan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” berhasil diselesaikan. Penulisan ini ditunjukkan untuk memenuhi sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Dalam skripsi ini, Penulis diberikan bimbingan, bantuan, dan masukan dari berbagai pihak, khususnya Ibu Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN selaku dosen penguji Penulis pada saat proposal seminar penulisan hukum dan pembimbing Penulis pada saat skripsi hingga skripsi ini selesai. Terima kasih atas perhatian, waktu, dan kesabaran yang telah diberikan selama mengerjakan skripsi ini. Selain itu, Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua Penulis, Rini Anggraeni dan Roland Martasudjana (alm) dan kakak Penulis Rasyad Martasudjana yang telah mendidik, memberikan kasih sayang, dukungan, dorongan, dan selalu berdoa untuk keberhasilan Penulis selama ini, terutama dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Tidak lupa kepada keluarga besar Penulis, yaitu Kakek, Nenek, Nelly, Aki, Oma, Farhana, dan yang lainnya yang telah memberikan berbagai bentuk dukungan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN, selaku dosen dari pembimbing skripsi yang telah membantu Penulis. Terima kasih atas masukan, arahan, dan motivasi selama pengerjaan skripsi ini.
3. Bapak Karolus E. Lature S.H., M.H., selaku dosen pembimbing proposal yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan dan membimbing.
4. Ibu Rismawati S.H., M.H., selaku dosen wali Penulis yang telah membantu memberi bantuan dan nasihat selama perkuliahan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

5. Bapak Prof. Dr. Johanes Gunawan, S.H., LL.M. dan Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., SP1 selaku dosen penguji Penulis yang telah memberikan Penulis masukkan pada saat dilaksanakannya sidang.
6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang senantiasa berbagai ilmu dan dukungan selama proses pembelajaran di kampus.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah menolong dan membantu Penulis selama berada di kampus.
8. Naufal Rizqullah, Inaya Meidiva, Mutiara Dwinanda, Jihan Auliaika, Jaihansyach selaku sahabat sekaligus teman seperjuangan selama Penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
9. Arvia Yasmina, Sahda Nabilah, Alexandrine, Meyta Bilqis, Vira Rizkyka, Sarah Fatimah yang merupakan sahabat Penulis dari SMA yang selalu memberikan dukungan dan menghibur selama Penulis menulis skripsi ini.
10. Alexandrine, Heikella Indira, Marianna Dewi, Fediola Nasywa, Rahmanita Afina dan Salsabilla Sasha, selalu sahabat penulis dari SD yang selalu memberikan semangat dan mengingatkan Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kaisya Putri dan Risqika Quentina selaku sahabat Penulis yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi.
12. Seluruh keluarga dan teman Penulis yang sangat berarti, namun tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah mendoakan dan memberi segala dukungan.

Dalam skripsi ini, Penulis menyadari bahwa skripsi ini terbilang cukup sederhana dan jauh dari kata sempurna serta masih banyak terdapat kekurangan. Penulis berharap supaya skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi yang membutuhkan. Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Bandung, 3 Juli 2021

Raissa Maxentia

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	6
3. Tujuan Penelitian.....	7
4. Metode Penelitian.....	7
4.1 Bahan Hukum Primer	7
4.2 Bahan Hukum Sekunder	8
4.3 Bahan Hukum Tersier.....	8
5. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II	10
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN TERAPUETIK DAN TANGGUNG JAWAB DOKTER	10
A. Tinjauan Yuridis Perjanjian Terapeutik.....	10
1. Pengertian Perjanjian	10
1.1 Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian.....	11
1.1.1 Kesepakatan Mereka Yang Mengikatkan Dirinya	11
1.1.2 Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan	13
1.1.3 Suatu Pokok Persoalan Tertentu	14
1.1.4 Suatu Sebab Yang Tidak Terlarang.....	14
2. Transaksi Terapeutik.....	14
2.1 Inspanningverbintenis	16
2.2 Resultaatverbintenis	16
3. Hubungan Hukum antara Dokter dan Pasien	17
3.1 Informed Consent	18
3.2 Hak dan Kewajiban Dokter	19
3.3 Hak dan Kewajiban Pasien	22
4. Berakhirnya Hubungan Dokter dan Pasien	23
B. Tinjauan Umum Klinik Kecantikan	24
1. Tinjauan Yuridis Klinik Kecantikan	27

2. Tanggung Jawab Dokter	29
3. Perlindungan Hukum Pasien	31
C. Dasar Gugatan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	33
1. Gugatan Wanprestasi.....	33
2. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum	37
BAB III.....	41
ANALISIS DASAR GUGATAN YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KONSUMEN TERHADAP KLINIK KECANTIKAN	41
1. Jenis Perjanjian Terapeutik dalam Klinik Kecantikan	41
2. Analisis Dasar Gugatan	42
BAB IV	46
PENUTUP.....	46
1. Kesimpulan	46
2. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	49

DAFTAR LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berkembangnya negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, tidak luput dari terpengaruhnya globalisasi. Dengan berkembangnya zaman ke arah globalisasi ini, memiliki dampak adanya perubahan gaya hidup. Baik perempuan atau laki-laki melakukan perawatan diri, hal ini tentu disambut baik oleh para pelaku usaha untuk memanfaatkannya dengan membuka klinik kecantikan atau salon kecantikan.¹ Klinik kecantikan ini merupakan klinik yang bergerak di bidang estetika di mana tujuannya adalah mengutamakan keindahan. Berbagai macam perawatan diri ditawarkan oleh klinik kecantikan, seperti *hair removal*, *facial*, suntik botox, *filler* dagu, *filler* bibir, dan lain-lain.

Mengacu pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, menyebutkan bahwa “Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialis, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.” Namun, tidak ada aturan yang memberikan pengertian mengenai klinik kecantikan secara spesifik. Klinik kecantikan merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan rawat jalan, dimana dalam pelayanannya menyediakan jasa pelayanan medis seperti konsultasi, pemeriksaan, pengobatan, dan pelaksanaan tindakan medis. Tujuan dari adanya klinik kecantikan adalah untuk menangani beragam kondisi kulit yang berhubungan dengan kecantikan seseorang dengan ditangani oleh tenaga medis yang sesuai dengan keahliannya.²

Klinik kecantikan umumnya bergerak di bidang perawatan kecantikan wajah dan merupakan klinik yang memberikan pelayanan dermatologi dan estetik. Dalam

¹ Siska Diana Sari, Perlindungan Hukum Pengguna Klinik Kecantikan Estetika Berdasarkan Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 6, No.2, 2020, hlm. 142.

² Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman Penyelenggaraan Klinik Kecantikan Estetika Indonesia, Jakarta, Departemen Kesehatan, 2007.

klirik kecantikan yang bertugas dalam memberikan pelayanan di bidang kesehatan dan kecantikan kulit adalah seorang dokter spesialis. Sehingga klinik kecantikan berarti merupakan klinik perawatan kulit yang memberikan layanan perpaduan antara kecantikan dan kesehatan.³

Setiap klinik kecantikan harus memiliki seorang penanggung jawab tenaga medis dengan pendidikan dasar minimal sebagai dokter. Selain itu juga klinik kecantikan berkewajiban untuk memasang papan nama yang setidaknya terdiri dari nama, kategori atau tipe dan nomor izin klinik kecantikan. Klinik kecantikan juga berkewajiban untuk memberikan pelayanan di bidang kesehatan sebagai wujud membantu dalam program pemerintah.⁴

Meskipun klinik kecantikan berkembang sangat pesat, namun memiliki banyak sisi negatif. Salah satunya adalah saat konsumen sebagai pasien memiliki kewajiban untuk membayar jasa dokter dengan harga yang relatif tidak murah, tetapi tidak seluruh perawatan mewujudkan hasil yang maksimal. Terkadang pasien mengalami efek samping dalam pemakaiannya dan malah memperburuk kondisi kecantikan pasien atau konsumen tersebut. Seperti kasus yang dialami oleh Rency Milano yang merupakan korban dari klinik kecantikan. Rency Milano pada awalnya akan melakukan *filler* atau menambah volume bibir dan juga dagunya. Namun beberapa hari setelah dilakukan tindakan tersebut, ternyata wajahnya bengkak dan mengeluarkan cairan nanah.⁵ *Filler* yaitu tindakan medis berupa penyuntikan cairan semacam gel ke bagian bawah kulit, yang bertujuan untuk terlihat lebih berisi. Dalam hal ini, *filler* memiliki bahaya yang harus diwaspadai, yaitu berupa infeksi, terjadinya benjolan, cedera pada pembuluh darah, kebutaan hingga kematian jaringan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan oleh *The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology* memberitahukan bahwa bahaya dari

³ Olga Stephanie Gloria, Perlindungan Hukum Pasien Klinik Kecantikan (Studi Kasus Konflik Dalam Klinik Kecantikan di Semarang), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017, hlm. 3-4.

⁴ *Supra note 2*, hlm. 146.

⁵ Hananda Praditasai, Wajah Cantik Rency Milano Jadi Korban Malpraktek Klinik Kecantikan, Elma Theana Tunjukkan Kondisi Daggu dan Bibir Kakaknya yang Bengkak dan Bernanah, 2020, <https://www.grid.id/amp/042256444/wajah-cantik-rency-milano-jadi-korban-malpraktek-klinik-kecantikan-elma-theana-tunjukkan-kondisi-daggu-dan-bibir-kakaknya-yang-bengkak-dan-bernanah> diakses pada tanggal 12 Februari pukul 23.38

filler adalah dapat terjadinya kebutaan pada sekitar 50 kasus usai melakukan tindakan *filler* di area bawah mata dan hidung.⁶

Oleh karena konsumen melakukan perawatan di klinik kecantikan maka timbul hubungan hukum. Hubungan hukum ini melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Hubungan hukum antara pasien dan dokter tertuang dalam kontrak yang disebut dengan kontrak atau perjanjian terapeutik. Dalam perjanjian ini apabila pasien telah datang ke tempat praktik dokter yang bertujuan untuk berobat atau sekedar memeriksa kesehatannya, maka dapat dianggap telah terjadi perjanjian terapeutik.⁷

Umumnya klinik kecantikan bekerja sama dengan dokter yang ahli di dalam spesialisasinya untuk berpraktik pada klinik kecantikan tersebut. Hal ini maksudnya adalah dokter yang berada di klinik kecantikan adalah dokter yang atas dasar keinginan mengabdikan secara sukarela terhadap klinik kecantikan dan memiliki tanggung jawab sendiri serta bertanggung gugat sesuai peraturan di klinik kecantikan.⁸ Oleh karena itu, tanggung jawab terjadi pada saat dokter melakukan kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan tugas mediknya terhadap pasien, maka pasien dapat meminta ganti rugi kepada dokter dengan melayangkan gugatan. Seorang dokter yang dalam menjalankan profesinya tidak sesuai dengan Standar Profesi Medis (SPM), maka dapat dimintakan pertanggungjawabannya.⁹

Perikatan yang di dasarkan pada perjanjian pada umumnya lebih banyak dibandingkan dengan perikatan yang timbul berdasarkan undang-undang. Dalam perikatan yang didasarkan pada perjanjian terdapat kata sepakat dari para pihak untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, yaitu jasa pelayanan kesehatan dan obyek dari perikatan adalah pelayanan kesehatan. Berdasarkan doktrin ilmu hukum diketahui terdapat dua macam perikatan yaitu perikatan hasil (*resultaatverbintenis*) dan perikatan usaha (*inspaningverbintenis*). Hubungan hukum yang sempurna

⁶ Nadia Octavia, Mengungkap Bahaya Suntik Filler bagi Kesehatan, 2020, <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3066456/mengungkap-bahaya-suntik-filler-bagi-kesehatan> diakses pada tanggal 13 Februari pukul 08.09

⁷ Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hlm. 11-12

⁸ Haryanto Njoto, Pertanggungjawaban Dokter dan Rumah Sakit Akibat Tindakan Medis Yang Merugikan Dalam Perspektif UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Surabaya, DIH Jurnal Ilmu Hukum, 2011, hlm. 65

⁹ Yusfi Riana, Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Dokter Dalam Transaksi Terapeutik Pada Pelayanan Klinik Kecantikan, Kisi Hukum, Vol. 13, 2010, hlm. 67.

antara dokter dengan pasien akan terbentuk dengan kesadaran bahwa hak akan pelayanan kesehatan merupakan hasil kontrak antara kedokteran dengan masyarakat serta dokter-pasien.¹⁰ Dimana dalam hal ini seorang dokter memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien dengan penuh kesungguhan. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengerahkan segala kemampuannya sesuai dengan standar ilmu pengetahuan dokter yang baik. Dengan demikian yang dituntut adalah upaya maksimal yang dikerahkan oleh dokter untuk kesembuhan pasiennya.¹¹

Dalam sebuah tindakan medis, maka harus diberikan penjelasan secara lengkap. Penjelasan tersebut berkenaan mengenai berbagai hal seperti diagnosis dan terapi yang akan dilakukan oleh dokter. Apabila kemudian pasien memberikan persetujuan untuk pengobatan atau perawatan, maka terjadi perjanjian terapeutik. Persetujuan yang diberikan oleh pasien itu kemudian disebut *informed consent*.¹²

Mengenai *informed consent* ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran (*informed consent*) yang berarti “persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.” Tujuannya adalah agar pasien mengetahui informasi mengenai terapi yang akan dilaksanakan dan dapat mengambil keputusan atas informasi tersebut.

Tidak hanya terjadi pada Rency Milano saja, terdapat beberapa pasien yang mengalami kerugian akibat melakukan *filler*. Seperti yang telah diunggah di *instagram* tempat dr. Teuku Adifitirian, Sp.BP, atau yang lebih dikenal dengan dr. Tompi, banyak pasien yang mengeluhkan akibat dari dilakukannya *filler* dan tanam benang. Menurut dr. Tompi biasanya beliau, menerima rata-rata 15 hingga 20 kasus gagal *filler* dalam satu bulan.¹³

¹⁰ *Supra note* 8, hlm. 58

¹¹ J. Guwandi, *Dokter Pasien dan Hukum*, Jakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2003, hlm. 35.

¹² Veronika Komalawati, *Peran Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 110.

¹³ Isyana Putri, *Suntikan Filler Ngetren Lagi, Tompi Sebut Belasan Hidung Rusak Tiap Bulan*, 2018, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3910787/suntik-filler-ngetren-lagi-tompi-sebut-belasan-hidung-rusak-tiap-bulan> diakses pada tanggal 14 Februari pukul 11.42

Dalam meminimalisir kerugian yang akan timbul pada pasien akibat tidak cocoknya kandungan dalam cairan *filler* tersebut, sebelumnya harus dilakukan penelusuran riwayat penggunaan obat. Penelusuran riwayat penggunaan obat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit merupakan proses untuk mendapat informasi mengenai seluruh obat/sediaan farmasi lain yang pernah dan sedang digunakan, riwayat pengobatan dapat diperoleh dari wawancara atau data rekam medik/pencatatan penggunaan obat pasien. Salah satunya adalah dengan cara mendokumentasikan adanya alergi dan reaksi obat yang tidak dikehendaki (ROTD). Dengan demikian pasien yang mengalami kerugian karena timbulnya reaksi alergi yang berasal dari cairan *filler* dapat dicegah sebelum mendapatkan efek samping yang berkelanjutan.¹⁴

Berdasarkan kasus Rency Milano dan beberapa orang yang mengeluhkan akibat dari tindakan *filler* tersebut kepada dr. Tompi, maka terdapat beberapa orang yang mengalami kerugian akibat tindakan *filler* tersebut. Kerugian yang timbul antara lain dapat berupa kerugian material dan imaterial. Dimana bentuk kerugian material adalah kerugian yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan kerugian imaterial adalah kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang.¹⁵ Salah satu kerugian yang timbul setelah dilakukannya *filler* adalah terjadi perubahan bentuk terhadap bagian wajah dalam beberapa hari. Seperti halnya foto dalam daftar lampiran, di mana hidung salah satu pasien dari dr. Tompi yang menjadi tidak bertekstur dan mengeluarkan nanah setelah dilakukannya *filler*. Tentu hal ini menjadi kerugian, karena para konsumen yang wajahnya mengalami perubahan akibat *filler* harus memperbaiki kembali bentuk dari bagian wajah yang rusak akibat *filler*, dimana salah satunya adalah dengan cara tindakan operasi plastik yang mengeluarkan biaya kembali untuk memperbaiki keadaan bagian wajah tersebut. Tidak hanya biaya saja yang di keluarkan untuk memperbaiki bagian wajah yang rusak tersebut, tapi para pasien pun harus menanggung rasa malu akibat dari gagalnya tindakan *filler* tersebut.

¹⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit

¹⁵ Johannes Gunawan et.al., Hukum Perbuatan Melawan Hukum (Materi Kuliah Hukum Perbuatan Melawan Hukum), Bandung, Universitas Katolik Parahyangan, 2018.

Kerugian dapat timbul akibat dari perbuatan salah satu pihak yang menyebabkan pihak lain tidak mendapat keuntungan dari apa yang telah dikeluarkan. Gugatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat 2 (dua), yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Perbedaannya adalah apabila wanprestasi maka yang dilanggar adalah suatu perjanjian yang telah disepakati antara para pihak, sehingga wanprestasi tidak akan terjadi apabila tidak ada perjanjian. Selain itu ganti rugi yang terdapat dalam wanprestasi adalah dalam bentuk biaya, rugi dan bunga, sementara ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum dapat berupa ganti rugi material dan ganti rugi imaterial. Setiap perbuatan yang memiliki indikasi wanprestasi harus diberikan surat teguran atau somasi sesuai dengan Pasal 1238 Kitab Undan-Undang Hukum Perdata. Sedangkan dalam perbuatan melawan hukum tidak diperlukan adanya somasi karena perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hak orang lain, kewajiban hukumnya dan bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.¹⁶

Berdasarkan uraian mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh klinik kecantikan, di mana seharusnya klinik kecantikan dapat mengantisipasi atas kerugian yang mungkin timbul. Maka, penulis mengaitkan kasus tersebut dengan pertanggungjawaban perdata klinik kecantikan atas kerugian yang diderita konsumen sebagai pasien dari klinik kecantikan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul

“ANALISIS DASAR GUGATAN KONSUMEN ATAS KERUGIAN AKIBAT TINDAKAN FILLER OLEH KLINIK KECANTIKAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”.

2. Rumusan Masalah

Dari penjelasan mengenai latar belakang di atas, penulis menyimpulkan terdapat masalah yang dapat dikemukakan, yaitu sebagai berikut:

Dasar gugatan apakah yang dapat dilakukan oleh konsumen terkait kerugian akibat dari tindakan *filler* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

¹⁶ Ario Wicaksono, Tanggung Jawab Penyelenggara Lomba Lari Maraton Atas Kerugian Peserta Lomba Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2019, hlm. 4

3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penulis melakukan penelitian terhadap masalah hukum yang telah dirumuskan tersebut di atas adalah:

Untuk mengetahui bentuk gugatan yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam klinik kecantikan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode Yuridis Normatif. Metode yuridis normatif adalah penelitian yang hanya menggunakan dan mengolah data sekunder. Penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan atau studi pustaka yang dikonsepsikan dan dikembangkan dengan kajian-kajian hukum.¹⁷

Dalam suatu penelitian normatif merupakan suatu hal yang pasti adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan secara logika hukum, penelitian hukum normatif didasarkan pada sumber hukum yang ada. Dengan demikian, pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif.¹⁸

4.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Bersifat otoritatif maksudnya mempunyai otoritas, dimana bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁹

Bahan hukum primer penelitian ini berupa:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

¹⁷ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI-Press, 1986, hlm. 43

¹⁸ *Id*, hlm. 43

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kecana Prenanda Media Group, 2010, hlm. 141.

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/Menkes/Per/IX.1989 tentang Persetujuan Tindakan Medis
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/II/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit

4.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, koran, majalah, internet, dan makalah. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan internet.²⁰

4.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.²¹ Bahan yang diambil dari kamus, yaitu:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia

5. Sistematika Penulisan

Sistematika dari penulisan ini akan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisikan pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN TERAPEUTIK DAN TANGGUNG JAWAB DOKTER

BAB II berisikan penjelasan perjanjian terapeutik dan tanggung jawab dokter.

²⁰ *Id*, hlm. 142.

²¹ *Id*, hlm. 143

BAB III ANALISIS BENTUK GUGATAN YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KONSUMEN TERHADAP KLINIK KECANTIKAN

Dalam bab ini akan dikaji, diolah, dan dianalisis mengenai kerangka teoritik yang termuat dalam Bab I dan Bab II, sehingga menjawab permasalahan dan tujuan penelitian pada Bab I.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan atas penelitian yang dilakukan berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya dan memberikan saran atau rekomendasi.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN